

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan hamba Allah yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lain, untuk memenuhi hajat dan kelangsungan hidupnya termasuk masalah ekonomi. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang pada gilirannya akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks yang memerlukan aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya, yakni berupa kebutuhan sandang, pangan dan tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan baik melalui bisnis atau jual-beli, sewa-menyewa, bekerja dalam bidang pertanian industri, dan jasa yang lainnya. Hal seperti ini yang membuat manusia untuk berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong-menolong diantara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada al-Qurana al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: *Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.*¹

Kenyataan tolong menolong dalam bermuamalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong-menolong akan mempermudah mendapat segala kebutuhan serta dapat mempererat tali silaturahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukrawi. Muamalah juga merupakan sistem kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan dialektika materalisme dan sprituslisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang tentunya harus bersifat Islami.

Seperti upah adalah merupakan instrumen yang dapat digunakan sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial, karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan berupa persoalan yang hanya berhubungan dengan

¹Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 156.

uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitannya dengan manusia terhadap sesama, tentang penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Dalam transaksi muamalah yang terjadi antara dua orang dapat diaplikasikan dalam hubungan antara pengusaha dengan para karyawan atau bisa majikan dengan penggarap.

Pemberian upah (*al-ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.²

Istilah *ujrah* atau upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi, dan *ujrah* atau upah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, *Pertama*, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*), *Kedua*, upah yang sepadan (*ajrun mişli*). Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mişli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja).³

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan kerja sama antara pekerja dengan majikan ataupun pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak

² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

³ Ardi Winata, Hendro Wibowo, Ujrah dalam Pandangn Islam dan <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah/ujrah-dalam-pandangan-islam.html>

yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya. Adapun kewajiban yang utama bagi majikannya adalah membayar upah.⁴

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak buruh (pemanen air nira) dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana dalam al-Qur'an dalam surat Annisa' ayat 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ
تَلَوْدًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*

Seperti praktik yang terjadi di Desa Kertagena Tengahan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Mata pencarian masyarakat mayoritas adalah sebagai pemanen air nira yang dihasilkan dari pohon lontar atau tal (*Borassus Flabellifer*)⁵ (air yang manis rasanya dari sadapan nyiur, nipah, enau, lontar).⁶

⁴ Djumialji Fx, Perjanjian Kerja, (Jakarta: bumi askara, 1994), 39.

⁵ <http://www.alamendah.blogspot.com>Jenis-jenis Palem Di Indonesia

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 1976), 677.

Pemilik pohon memasrahkan pohon Siwalannya untuk digarap agar bisa menghasilkan air nira. Proses penyadapan air nira tersebut dimulai dengan pemerahan bakal buah Siwalan (*manyang*) yang kemudian ditampung dalam wadah tertentu yang dalam bahasa maduranya biasa disebut dengan “bekung”; yaitu wadah yang terbuat dari kulit buah maja (buah yang berbentuk bulat dan rasanya pahit)⁷ yang dikeringkan. Waktu proses pemerahannya biasanya pada pagi dan sore hari. Setelah dibiarkan sampai kira-kira 12 jam, yaitu dari pagi ke sore hari atau sebaliknya, baru kemudian sadapan air nira tersebut dipanen. Kemudian, hasil sadapan air nira tersebut dibagi diantara pemilik pohon dan penggarap dengan ketentuan, jatah pemilik pohon pada waktu panen pagi hari dan jatah penggarap pada sore hari. Akan tetapi, kualitas dan kuantitas hasil panen pada waktu pagi lebih baik dibanding dengan panen sore, penghasilan sore bisa di nominalkan Rp.3000 itu kalau bagus kadang seharga Rp.1500, namun kadang tidak laku karena air niranya keburu kecut *bahasa maduranya*“(*celok*)” sedangkan pada hasil panen pada waktu pagi sekisar Rp.7500 sampai Rp.9500, padahal waktu yang di luangkan oleh penggarap begitu maksimal sedangkan si pemilik pohon hanya menerima saja, tidak tahu mengenai masalah proses atau pemanenan air nira tersebut. Akan tetapi tidak berhenti disini pemilik pohon kadang minta di jadikan gula merah bahasa maduranya” *guleh cobbu*”Jadi sekeluarga ikut berperan seperti istri, suami ataupun

⁷ *Ibid*, 621.

anak-anaknya penggarap. Kejadian ini telah berlangsung lama, namun pihak penggarap mengiyakan saja tata cara tersebut.

Peraktik seperti di atas tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Syari'ah. Dimana yang dimaksud dalam bukunya Sayyid Sabiq. Orang yang disewa untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Jika waktunya tidak tertentu, sewa-menyewa menjadi tidak sah (batal), maka penyewa dengan yang disewa mempunyai hak untuk membatalkannya, kapan ia menginginkannya.

Abu Hanifah, dan Syafi'i, pada garis besarnya berpendapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan itu harga dan manfaatnya harus jelas. Dan hal itu bisa dengan mempertimbangkan tujuan seperti menjahidkan pakaian atau membuat pintu. Dengan penetapan masanya apabila tidak ada tujuan yang jelas, seperti mempekerjakan buruh.⁸

Adapun rukun *Ijārah* menurut Jumhur ulama yaitu *Ijārah* yang pada garis besarnya al-ujrah ada empat:

1. Orang yang berakad yakni mu'ajir dan musta'ajir
2. Manfaat
3. Ujrāh
4. Sighat (ijab dan qabul).⁹

⁸ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 80.

⁹ Rahmat Syafci, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2002), 125.

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujarah (upah) sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang royal terhadap kepentingan umum.
2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek.¹⁰ Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
3. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.¹¹

Berdasarkan gambaran masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh akan kebolehan model pengupahan atau al-ujrah yang terjadi di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam pandangan hukum Islam.

¹⁰ Ghufuran A. Mas'ud, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

¹¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (bandung: Pustaka Setia, 2002), 129.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem kerja
2. Sistem pengupahan
3. Pelaksanaan pembayaran upah pemanen air nira
4. Syarat dan rukun al-ujrah atau upah
5. Sistem al-ujrah atau upah dalam hukum Islam
6. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah pemanen air nira pohon siwalan di Desa Kartagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah mengenai praktek upah panen air nira pohon siwalan berdasarkan pembagian waktu, maka yang menjadi titik fokus permasalahan tersebut akan dibatasi dengan hal-hal berikut ini:

1. Dari segi subjeknya : Pihak pemilik pohon dan penggarap
2. Dari segi aktifitasnya : Praktek pemanen air nira atas pembagian waktu.
3. Dari segi tempat : Desa Kertagen Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan: Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah pemanen air nira pohon siwalan (studi kasus di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya untuk menghindari ketidak fokusan bahasan dalam penelitian ini, maka fokus peneliti dapat mencakup beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemberian upah pemanen air nira di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status hukum dari praktek pemberian upah pemanen air nira di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan duplikasi dari kajian atau penelitian.¹²

Wiwin Norma Yunita. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2011¹³. Judul skripsi” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi Di Ud Sumber Makmur Desa Randusongo Kacamatan Gerik Kabupaten Ngawi*” dengan permasalahan bagaimana diskripsi

¹² Fakultas syariah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Cetakan III, Januari 2011), 9.

¹³ Wiwin Norma Yunita “tinjauan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terhadap Pemberian Upah Penjemur Padi di UD Sumber Makmur Desa Randusongo Kacamatan Gerik Kabupaten Ngawi*” (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2011), 55.

tentang bagaimana ketentuan pemberian upah penjemur padi di UD sumber makmur Desa Randusongo kecamatan Gerik Kabupaten Ngawi.

Hidayatul Umrah. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 1998¹⁴. Judul skripsi” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah buruh tani penjemur jagung di Dusun Sambu Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*” dengan rumusan masalah bagaimana pemberian upah atas jasa buruh tani penjemur jagung di Dusun Sambu Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana pandangan hukum Islamnya.

Warnik. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Muamalah, lulusan tahun 2012¹⁵. Judul skripsi” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksana Upah Buruh Tani Pengetam Padi dengan Sistem Borongan di Desa Lemambang Kecamatan Sokorejo Kabupaten Pasuruan* ” dengan rumusan masalah bagaimana diskripsi tentang pelaksanaan upah buruh tani pengetan padi dengan sistim borongan di desa Lemahbang Kecamatan Sukerejo Kabupaten Pasuruan dan bagaimana dalam tinjauan hukum Islamnya.

Akan tetapi pembahasan tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang sedang disusun oleh penulis. Sedangkan dalam penelitian ini penyusun membahas tentang pemberian upah pemanen air nira dan dimana hasilnya di bagi antra pemilik

¹⁴ Hidayatul Umrah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani Penjemur Jagung di Dusun Sambu Kerep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*” (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012), 56.

¹⁵ Warnik “*Tinjauan Hukum Silam Terhadap Pelksana Upah Buruh Tani Pengetam Padi Denagn Sistem Borongan Di Desa Lemambang Kecamatan Sokorejo Kabupaten Pasuruan*” (Skripsi- IAIN Sunan Ampel, Surabaya 1998), 45.

pohon dengan penggarapnya yang berbeda juga seperti yang terangkum dalam judul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Pemanen Air Nira Pohon Siwalan di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan*” dimana letak permasalahannya adalah bagaimana praktek-praktek pemberian upah pemanen air nira di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, dan bagaiman tinjauan hukum Islamnya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan formulasi permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah pemanen air nira pohon siwalan di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui status dari hukum upah pemanen air nira pohon siwalan antara pemilik pohon dan penggarap berdasarkan pembagian waktu di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun nilai guna yang diharapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendapat kejelasan dan pemahaman tentang praktek pengupahan panen air nira antara pemilik pohon dan penggarap berdasarkan pembagian waktu di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2. Dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana konsep Islam tentang pengupahan terhadap buruh ataupun penggarap berdasarkan waktu.
3. Dapat mengetahui status hukum dari praktek pengupahan si pemanen air nira atau penggarap berdasarkan pembagian waktu di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dalam tinjauan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalah pahaman persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka peneliti merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan upah yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist.¹⁶

2. Upah

Sejumlah uang atau lainnya yang diberikan kepada buruh (pemanen air nira) sebagai ganti jasanya dalam melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (jakarta: Balai Pustaka, 1997), 86.

3. Air Nira

Air yang manis rasanya dari sadapan nyiur, nipah, enau, lontar dll)¹⁷.

4. Kertagena Tengah

Merupakan salah satu dari sepuluh Desa di Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, dengan luas 505,865 Ha, Kertagena Tengah terdiri dari sembilan dusun

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dengan melihat persoalan di atas, maka data yang akan digali meliputi:

- a. Proses pengupahan pemanen air nira berdasarkan waktu.
- b. Lokasi terjadinya praktek pengupahan pemanen air nira berdasarkan waktu.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

- a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari pihak yang terkait secara langsung yang meliputi:

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 677.

- 1) Sebagian pemilik pohon yang melakukan pengupahan terhadap pemanen atau penggarap air nira yang berdasarkan waktu.
- 2) Sebagian penggarap yang melakukan pemanen air nira berdasarkan waktu.
- 3) Tokoh agama yang ada di Desa. Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

b. Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan tentang objek penelitian. Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

- 1) Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008.).
- 2) Rahmat Syafi'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka setia, 2011).
- 3) Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah 13, (Bandung, Al-Maarif, 1987).
- 4) Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: GrafindoPersada, 1997).
- 5) Nasrun Haroin, Fiqih Muamalah,(Jakarta:Gaya Media Pratama, Cetakan 1 1995).

Diperoleh dari mereka yang dianggap memiliki kompetensi terhadap masalah tersebut, yang meliputi:

- a. Ulama dan tokoh masyarakat.

- b. Aparatur desa yang bersangkutan dan sumber lainnya yang berkompeten dalam masalah ini.
- c. Statistik dan monografi Desa Kertagena Tengah.

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁸ Populasi ini mengambil dari wilayah Desa. Kertagena Tengah Kac Kadur Kab Pamekasan, dan yang dijadikan populasi penelitian adalah para masyarakat Desa Kertagena Tengah sedangkan yang melakukan sistem upah adalah pemilik pohon dan penggarap pohon.

b. Sampel

Adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti untuk sampel yang akan diwawancarai, karena keterbatasan waktu dan tenaga dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat yang ada di Desa Kertagena Tengah yang melakukan sistem upah pemanen air nira yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik pohon maka penulis mengambil sampel sebanyak 30 responden yang terdiri dari pemilik pohon, penggarap, dan tokoh agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006), 130.

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi (Pengamatan).

Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau pencatatan dengan sistematis tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dokumentasinya adalah pengambilan data penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

c. Metode Interview (Wawancara).

Merupakan percakapan dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara atau interview ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.²⁰

d. Talaah Pustaka

Teknik penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengindentifikasi masalah pengetahuan (teori) yang ada dalam

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: FT.UGM, cet. II, 1988), hal. 136.

²⁰ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Ilmu, cet I, 2004), hal.39.

kepuustakaan mengenai kerjasama khususnya yang berkenan dengan bagi hasil (sumber bacaan, buku-buku refrensi atau hasil penelitian).

5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data-data diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya.
- b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam rangka uraian yang telah dirumuskan untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang bagi hasil.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang di himpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan upah air nira di Desa Kertagena Tengah Kecamatan, Kadur Kabupaten, Pamekasan yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan

menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan

Metode yang dipakai adalah induktif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian di Desa, Keratagena Tengah Kecamatan, Kadur Kabupaten, Pamekasan, kemudian ditinjau secara hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama: Pendahuluan yang dalam hal ini berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, Rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Merupakan deskripsi tentang upah (ujrah) menurut hukum Islam yang terdiri dari pengertian upah (ujrah), konsep upah (ujrah), landasan hukum ujarah, rukun dan syarat upah (ujrah), aspek penting dalam ujarah yang fasid atau batal, berakhirnya akad upah (ujrah) dan hikmah yang terkandung dalam upah (ujrah)

Bab Ketiga: Adalah memuat tentang hasil penelitian di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, mengenai diskripsi daerah, latar belakang

terjadinya, proses perjanjian kerja dan akad tentang pengupahan sistem kerja pemanen air nira pohon siwalan dan ketentuan pemberian upah.

Bab Empat: Adalah analisa hukum Islam terhadap terhadap pemberian upah terhadap upah dan jasa pemanen air nira pohon siwalan di desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pemekasan dari segi akadnya, tinjauan dari segi Prakteknya, dan tinjauan dari segi mashlahah dan mafsadahnya.

Bab Lima: Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang di lengkapi dengan saran-saran, selain dari itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.